

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selanjutnya ditulis (UUDNRI tahun 1945) “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” ciri dari Negara Hukum adanya Kepastian Hukum. Dengan demikian maka segala sesuatu yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan harus berlandaskan dan Berdasarkan atas Hukum, sebagai Barometer untuk Mengukur suatu Perbuatan atau Tindakan telah sesuai atau tidak dengan Ketentuan yang telah disepakati.

Prinsip Negara Hukum Menjamin Kepastian, Ketertiban, dan Perlindungan Hukum yang berintikan Kebenaran dan Keadilan. Kepastian, Ketertiban dan Perlindungan Hukum Menuntut antara lain Bahwa lalu Lintas Hukum dan Kehidupan Masyarakat memerlukan adanya Alat Bukti yang menentukan dengan jelas Hak dan Kewajiban Seseorang sebagai Subjek Hukum dalam Masyarakat.¹

Hal ini diterangkan pula dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menerangkan bahwa Undang-undang Dasar Negara

¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2014, *Politik Hukum*, Semarang, Universitas Diponegoro Press, hal 117.

Republik Indonesia tahun 1945 menentukan secara tegas Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum.²

Notaris adalah Pejabat Publik dan Jabatan Notaris adalah Jabatan yang sudah ada sejak dulu kala seiring dengan Peradaban Manusia yang mengenal tulisan dan Profesi ini adalah Jabatan Terhormat. Di Indonesia sendiri Notaris pertama kali dimulai hampir bersamaan dengan ditetapkannya Jacatra sebagai Ibu Kota Hindia. **Melchoir Kerchem**, seorang Sekertaris dari *College Van Schpenen* Pada tanggal 27 Agustus tahun 1620, diangkat menjadi Notaris Pertama di Indonesia Menjalankan Tugas Jabatannya di Kota Jacatra untuk Kepentingan Publik.³

Status Indonesia yang merupakan Negara Hukum yang Menganut Paham *Civil Law* dalam Bidang Kenotariatan. Hal tersebut dipengaruhi dari Sejarah Indonesia yang dijajah 350 tahun (tiga ratus lima puluh) lamanya sehingga Indonesia pun menganut paham *Civil Law* paham yang dianut Negara Belanda. Maka dari itu untuk mendapatkan suatu Kepastian Hukum di Negara Indonesia maka harus ada Undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris. Pengesahan atau Legalisasi atas Pengikatan-pengikatan Hukum oleh Masyarakat yang dilakukan oleh Notaris juga merupakan bentuk Pengukuhan untuk adanya Kepastian Hukum.⁴

² Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004

³ Freddy Haris, dkk, 2017, *Notaris Indonesia*, Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja, hlm. 28

⁴ Penjelasan Umum, UU No. 2 tahun 2014 atas perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Pada bagian menimbang huruf c Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya ditulis (UUJN) ditentukan Bahwa Notaris Merupakan Jabatan tertentu yang menjalankan Profesi dalam Pelayanan Hukum kepada Masyarakat, perlu Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan demi terciptanya Kepastian Hukum. Selanjutnya pada huruf d ditentukan Bahwa jasa Notaris dalam Proses Pembangunan makin Meningkatkan sebagai salah satu Kebutuhan Hukum Masyarakat. Menurut **Soertardjo Soemoatmodjo**, *Hal-hak Masyarakat terutama Hak Perdatanya harus mendapatkan Perlindungan Hukum. Hak-hak tersebut digunakan dalam Kegiatan tingkah laku sebagai Tindakan Hukum.*⁵

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang nomor 30 tahun 2004 adalah tentang Jabatan Notaris:

“Notaris adalah Pejabat Umum yang Berwenang untuk Membuat Akta Autentik dan Memiliki Kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau Berdasarkan Undang-undang lainnya.”

Landasan Filosofis dibentuknya Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya Jaminan Kepastian Hukum, Ketertiban dan Perlindungan Hukum yang berdasarkan Kebenaran dan

⁵ Soetardjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah: Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 1

Keadilan Melalui Akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat Memberikan Kepastian Hukum kepada masyarakat Pengguna Jasa Notaris. Hal ini Berdampak pula pada Peningkatan di bidang Jasa Notaris. Peran Notaris dalam Sektor Pelayanan Jasa adalah sebagai Pejabat yang diberi Wewenang oleh Negara untuk Melayani Masyarakat dalam Bidang Perdata Khususnya Pembuatan Akta Autentik.⁶

Akta Autentik merupakan Alat Bukti Terkuat dan Terpenuhi yang mempunyai Peranan Penting dalam setiap Hubungan Hukum dalam Kehidupan Masyarakat. Dalam berbagai Hubungan Bisnis Kegiatan di Bidang Perbankan, Pertanahan, Kegiatan Sosial, dan lain-lain, Kebutuhan akan Pembuktian tertulis berupa Akta Autentik makin Meningkat sejalan dengan Berkembangnya Tuntutan akan Kepastian Hukum dalam berbagai Hubungan Ekonomi dan Sosial, baik pada Tingkat Nasional, Regional maupun Global. Melalui Alat Bukti yang Sempurna ini, dalam hal ini adalah Akta Autentik Menentukan secara jelas Hak dan Kewajiban, Menjamin Kepastian Hukum dan juga Sekaligus diharapkan pula dapat dihindari, dalam **Proses Penyelesaian Sengketa tersebut**, Akta Autentik Merupakan Alat Bukti yang tertulis Terkuat dan Terpenuhi yang memberi Sumbangan secara Nyata bagi **Penyelesaian Perkara di Bidang**

⁶ Mertokusumo, 1988, Akta Autentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuat Akta tersebut. Lihat Sudikno *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: LIBERTY, hlm. 150-151

Perdataan secara Murah dan Cepat,⁷ apabila Akta tersebut dibuat secara Autentik.

Akta Autentik merupakan Alat Bukti yang Sempurna bagi kedua belah Pihak, Ahli Warisnya atau atau Orang-orang yang Mendapatkan Hak dari padanya. Dengan kata lain, isi Akta Autentik dianggap Benar, selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Akta Autentik Mempunyai 3 macam Kekuatan Pembuktian, yaitu:⁸

1. Kekuatan Pembuktian Formil Membuktikan Kepastian Bahwa sesuatu Kejadian dan Fakta tersebut dalam Akta Betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan Oleh Pihak-pihak yang **Menghadap** pada saat yang Tercantum dalam Akta sesuai dengan Prosedur yang ditentukan dalam Pembuatan akta. Artinya Akta Autentik Menjamin Kebenaran mengenai:
 - a. Tanggal Akta itu dibuat;
 - b. Semua tandatangan yang tertera dalam akta;
 - c. Identitas yang Hadir Menghadap Pejabat Umum (Notaris) Orang yang Menghadap;
 - d. Semua Pihak yang Menandatangani Akta itu Mengakui apa yang diuraikan dalam Akta itu; dan
 - e. Tempat dimana Akta tersebut dibuat.

⁷ Penjelasan Umum, UU No. 2 tahun 2014 atas perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, hlm. 42

⁸ G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga, hlm. 55

2. Kekuatan Pembuktian Materiil. Membuktikan antara Para Pihak, Bahwa Benar-benar Peristiwa yang tersebut dalam Akta telah terjadi; dan
3. Kekuatan Pembuktian Lahiriah. Dengan Kekuatan Pembuktian Lahiriah ini dimaksudkan Kemampuan dari Akta itu sendiri untuk Membuktikan dirinya Sebagai Akta Autentik. Kemampuan ini Menurut Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUH Perdata) tidak dapat diberikan Kepada Akta yang dibuat **Dibawah Tangan**.

Jabatan Notaris menurut Literatur yang ada dinyatakan jabatan Kepercayaan (*vertrouwenambt*), artinya Undang-undang Memberikan Kepercayaan yang besar Kepada Seorang Notaris, sebagai Seorang Pejabat Umum dengan Mengakui atau Memberikan Kekuatan Autentik Kepada setiap Akta yang di buat Oleh atau dihadapan Seseorang selaku Notaris, Sepanjang Prosedur serta Syarat untuk Membuat Akta itu Benar-benar dilakukan sesuai dengan dan Menurut Ketentuan Hukum yang ada.

Artinya sepanjang Akta itu lahir Menurut Prosedur yang Benar dan Berdasarkan Fakta-fakta yang benar pula. Dalam hal ini Notaris selaku Pejabat Umum dituntut untuk Bekerja secara Professional dengan Menguasai Seluk-beluk Profesinya Menjalankan Tugasnya, Notaris harus

Menyadari Kewajibannya Bekerja Mandiri, Jujur, tidak Memihak, dan Penuh Rasa Tanggung Jawab serta secara Profesional.⁹

Salah satu bentuk yang dapat dilakukan agar terciptanya Kesadaran Hukum bagi Masyarakat Khususnya dalam Pembuatan Akta yaitu dengan melakukan **Pembinaan Hukum** yang Meliputi Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat akan Pentingnya Akta sehingga Terciptanya Kepastian, Ketertiban, dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat.¹⁰

Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat maka Terdapat 2 (dua) Hal Penting yang Melekat Kepada Notaris, yaitu dalam Pembuatan Akta Autentik dan dalam memberikan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat. Notaris diharapkan untuk Memberikan Penyuluhan Hukum untuk dan atas Tindakan Hukum yang dilakukan Notaris atas **Permintaan Kliennya**. Dalam hal Melakukan Tindakan Hukum untuk Kliennya, Notaris juga tidak boleh memihak Kliennya, karena Tugas Notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah. hal ini Sangat berbeda dengan Pengacara atau sekarang disebut Sebagai Advokat, yang Tugasnya adalah Membela dan berpihak kepada Kliennya.

Dalam menjalankan Tugasnya, Seorang Notaris harus Memiliki Sikap yang Adil. Adil yang dimaksud ialah tidak ada Keberpihakan Terhadap Siapapun, terutama Menyangkut Akta yang akan dibuat

⁹ Chistine S.T. Kansil, 1996, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 87-88.

¹⁰ Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang Nomor 30 tentang jabatan Notaris

dihadapannya. Kewenangan Seorang Notaris dalam Menjalankan Jabatannya Sebagai Pejabat Notaris bisa dilihat Pasal 15 Ayat (1) UUJN. Notaris Berwenang Membuat Akta Autentik Mengenai semua Perbuatan, Perjanjian dan/atau yang dikehendaki oleh yang Berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik. Notaris Menjamin Kepastian tanggal Pembuatan Akta, Menyimpan Akta, **Memberikan Grosse**, Salinan, dan Kutipan Akta.¹¹ Penjelasan Pada Pasal tersebut Sudah Menggambarkan secara Gamblang Kewenangan Notaris dalam Menjalankan Jabatannya Sebagai Pejabat Notaris.

Sebagaimana Termaktub dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dimana Undang-undang tersebut Memberikan Kewenangan Kepada Notaris untuk Melakukan Penyuluhan Hukum dalam Pembuatan Akta kepada Masyarakat.¹² Hal ini dilakukan oleh Notaris dalam Rangka untuk Menjamin Kepastian, Ketertiban, dan Perlindungan Hukum.

Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang Mencantumkan Kewajiban Notaris untuk

¹¹ Guntur Iskandar, 2013, *kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang disahkan dan dibukukan oleh notaris*, Jurnal Yustisia Universitas Andalas, vol. 22 no. 1, hlm. 54

¹² Pasal 15 huruf e ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang nomor 30 tahun 2004

Memberikan Penyuluhan Hukum Sehubungan dengan Pembuatan Akta. Artinya, Bahwa dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat dapat disimpulkan Bahwa terdapat 2 (dua) hal Penting yang Melekat kepada Notaris yaitu dalam Pembuatan Akta Autentik dan dalam Memberikan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat. Notaris diharapkan dapat Memberikan Penyuluhan Hukum untuk dan atas Tindakan Hukum yang dilakukan Notaris atas Permintaan Kliennya. Karena Mengingat Bahwa Tujuan yang Hendak dicapai dari Undang-undang Jabatan Notaris, tidak Hanya Memberikan Kepastian Hukum bagi Klien saja tetapi harus Menyeluruh, sehingga Terciptanya Kesadaran Hukum bagi Seluruh Lapisan Masyarakat sehingga Terciptanya Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum. Serta, Agar Masyarakat Menyadari dan Menghayati Hak dan Kewajibannya Sebagai Warga Negara dan Anggota Masyarakat.¹³

Tentunya Dalam Menjalankan Kewajibannya ini Menimbulkan Multitafsir Bagi Notaris yang akan Menjalankannya. Karena ada yang Beranggapan Bahwa Mereka sudah Menjalankannya misalnya saja saat Klien datang Menghadap ke Mereka untuk Membuat Akta. Sehingga **sangat Rentan akan terjadinya Penyimpangan-penyimpangan** Kewajiban dalam Praktek Sehari-hari. Peyimpangan-penyimpangan ini akan Menjadikan Krisis yaitu Adanya Perubahan Fundamental. Hal seperti

¹³ Suhrawardi K.Lubis, 2008, *etika profesi*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 88

ini tentunya akan Mengakibatkan Dampak Negatif yang besar terhadap Masyarakat, Bangsa dan Negara, yang pada akhirnya akan menghilangkan Harkat dan Martabat Profesi itu sendiri.¹⁴

Sedangkan di **Banjarnegara** sendiri, beberapa Notaris dipaksa untuk Membuat Akta yang Menyimpang dari Kode Etik Seorang Notaris. Hal tersebut dikarenakan Adanya Desakan dari Klien untuk Membuat Akta Perjanjian yang semu. Misalnya, Notaris Membuat Akta Perjanjian Jual-beli. Pada Kenyataannya, Perjanjian itu tidak terjadi. Perjanjian tersebut digunakan hanya untuk atas Nama Peminjaman di Bank. Seharusnya Notaris bisa Memberikan Penyuluhan Hukum terhadap Klien yang Merupakan Kewenangan dari Notaris.

Mochtar Kusumaatmadja sudah mengingatkan kepada kita, ia Mengatakan Bahwa *Pendidikan Keterampilan Teknis Tanpa disertai Pendidikan Tanggung Jawab Professional dan Etika adalah berbahaya. Artinya Apa yang disampaikan tersebut tentunya tidak dapat dipungkiri, sebab Andaikan Pendidikan itu Hanya Menyangkut Keterampilan Teknis Tanpa dibarengi dengan Tanggung Jawab Profesional dan Etika akan Mengakibatkan nantinya sang Penyandang Profesi akan Jadi Liar, karena dia tidak dapat Melaksanakan Profesinya secara Professional, yang pada*

¹⁴ *Ibid*, hlm. 37

*akhirnya Menimbulkan Kerugian yang besar terhadap Penyandang Profesi Hukum secara Keseluruhan.*¹⁵

Berdasarkan Uraian Latar Belakang tersebut, Penulis tertarik untuk Mengangkat Permasalahan yang masih Belum Terjawab Mengenai Penyuluhan Hukum yang dilakukan oleh Notaris, oleh karena itu Penulis mengajukan dengan Judul Penelitian “KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS DI BANJARNEGARA.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, untuk Mengetahui Persoalan Permasalahan Penyuluhan Hukum Sehubungan dengan Pembuatan Akta oleh Notaris. Rumusan Masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris?
2. Bagaimana Hambatan-hambatan dan Solusinya bagi Seorang Notaris dalam Peranannya Memberikan Penyuluhan Hukum?

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, 1974, *Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat*, Padjajaran. Sebagaimana dikutip oleh Suhrawardi K.Lubis, 2008, *etika profesi*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 37

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk Menganalisis Kewenangan Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.
2. Untuk Menganalisis Hambatan-hambatan dan Solusinya bagi Seorang Notaris dalam Perannya Memberikan Penyuluhan Hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang Hendak dicapai dalam Penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Diharapkan dari Penelitian ini dapat Memperoleh Khasanah Pengetahuan Mengenai Masalah yang diteliti Sehingga Penulis dapat Membagi Ilmu tersebut Kepada Orang lain, serta dari Penelitian ini dapat Memperluas Wawasan Penulis serta Mengenai Makna sesungguhnya dari Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2. Praktis

- a. Diharapkan dapat Memberikan Sumbangan Pemikiran dan Masukan kepada Pemerintah ataupun Instansi terkait, misalnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KEMENKUMHAM), Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan Majelis Pengawas Notaris/Majelis Pengawas Daerah, Majelis Kehormatan

Notaris Wilayah serta Khususnya dalam Menghadapi Permasalahan Hukum mengenai Penyuluhan Hukum Sehubungan dengan Pembuatan Akta; dan

- b. Dapat Memberikan Sumbangan Pemikiran kepada Masyarakat dalam Menghadapi Kesulitan saat Pembuatan Akta. Sehingga dari Kesulitan itu tidak Hanya Mendapatkan Solusi dalam Penanganan Masalah Aktanya, tetapi menimbulkan sifat kedisiplinan dan Kesadaran Hukum dalam Masyarakat

E. Kerangka Konseptual

Penelitian Ilmiah harus Berlandaskan dari suatu Konsep Sebagai Dasar dan Menelaah Permbahasan yang dikaji. Konsep sendiri Merupakan Suatu Ringkasan Cerita dari Suatu Kerangka Berfikir, yaitu disebut dengan Definisi Operasional. dalam Kerangka Konseptual diungkapkan Beberapa Kerangka Berfikir sebagai Dasar dalam suatu Penelitian.

Adapun Konsep-konsep yang akan digunakan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

I. 1. Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris tersebut dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi :¹⁶

1.1 Kewenangan Umum Notaris;

¹⁶ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), cet.2, (Bandung: Refika Aditama, 2009) (Selanjutnya disebut Buku I), hlm. 68.

1.2 Kewenangan Khusus Notaris; dan

1.3 Kewenangan Notaris yang Akan ditentukan Kemudian.

1.1. Kewenangan Umum Notaris

Pasal 15 ayat (1) UUJN Menegaskan Bahwa salah Satu Kewenangan Notaris yaitu Membuat Akta secara Umum. Hal ini dapat disebut Sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan Batasan Sepanjang :

- a. Tidak dikecualikan Kepada Pejabat lain yang telah ditetapkan Oleh Undang-undang;
- b. Menyangkut Akta yang Harus dibuat Adalah Akta Autentik Mengenai Semua Perbuatan, Perjanjian dan Ketetapan yang diharuskan Oleh Aturan Hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang Bersangkutan; dan
- c. Mengenai Kepentingan Subjek Hukumnya yaitu Harus Jelas untuk Kepentingan Siapa suatu Akta itu dibuat.

1.2. Kewenangan Khusus Notaris

Kewenangan Notaris ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yang Mengatur Mengenai Kewenangan Khusus Notaris untuk Melakukan Tindakan Hukum tertentu, seperti :

- a. Mengesahkan Tanda Tangan dan Menetapkan Kepastian tanggal Surat Di Bawah Tangan dengan Mendaftarkannya di dalam Suatu Buku Khusus;

- b. Membukukan Surat-surat Di bawah tangan Dengan Mendaftarkannya dalam Suatu Buku Khusus;
- c. Membuat Salinan (Copy) Asli dari Surat-surat Di Bawah Tangan Berupa Salinan yang Memuat Uraian Sebagaimana Ditulis dan digambarkan dalam Surat yang Bersangkutan;
- d. Melakukan Pengesahan Kecocokan antara Fotokopi dengan Surat Aslinya;
- e. Memberikan Penyuluhan Hukum sehubungan dengan Pembuatan Akta; dan
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan Pertanahan, atau Membuat Akta Risalah Lelang.

1.3. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.

Pasal 15 ayat (3) UUJN dengan Kewenangan yang akan ditentukan Kemudian adalah Wewenang yang Berdasarkan Aturan Hukum lain yang akan Datang Kemudian (*ius constituendum*). Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, Merupakan Wewenang yang akan ditentukan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Batasan Mengenai apa yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 UU no. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara¹⁷

Bahwa Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-undang ini ialah semua Peraturan yang Bersifat Mengikat secara Umum yang

¹⁷ *ibid*, hlm 82-83

dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat Bersama Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, serta semua Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat Pusat maupun Tingkat Daerah, yang juga Mengikat secara Umum.

II. Penyuluhan Hukum

Landasan Utama Usaha Penyuluhan Hukum adalah UUDNRI 1945. Bertitik Tolak dari Penjelasan UUDNRI tahun 1945 yang menyebutkan bahwa : Negara Indonesia Berdasar atas Hukum, **tidak berdasar** atas **Kekuasaan Belaka**. Pernyataan ini Merupakan Kesepakatan Bangsa Indonesia melalui Wakilnya Para Pembuat UUDNRI tahun 1945 yang disahkan Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945.

Guna Mewujudkan Pernyataan tersebut di atas, Pasal-pasal UUDNRI tahun 1945 telah Memberikan Ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan, Salah Satu yang terpenting dalam Hubungannya dengan Penyuluhan Hukum adalah Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi :

“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

III. Jabatan Notaris

- a. Pengertian Notaris menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah Pejabat Umum yang Berwenang untuk membuat

Akta Autentik dan Kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

- b. Pengertian Notaris menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah Pejabat Umum yang Berwenang untuk membuat Akta Autentik dan Memiliki Kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris adalah Pejabat Umum yang Berwenang untuk Membuat Akta Autentik dan Kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Definisi yang diberikan UUJN Merujuk pada Tugas dan Wewenang Notaris yakni sebagai Pejabat Umum yang Berwewenang untuk Membuat Akta Autentik serta Kewenangan lainnya yang diatur dalam UUJN. Pembuatan Akta Autentik ada yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dalam Rangka Menciptakan Kepastian, Ketertiban dan Perlindungan Hukum.

Istilah-istilah atau Pengertian dari Jabatan atau Pejabat berkaitan dengan Wewenang. Jabatan Merupakan Subjek Hukum (persoon), yakni Pendukung Hak dan Kewajiban. Oleh Hukum Tatanegara Kekuasaan tidak diberikan kepada Pejabat (Orang) tetapi diberikan Kepada Jabatan (Lingkungan Pekerjaan). Sebagai Subjek Hukum yaitu Badan Hukum maka Jabatan itu dapat Menjamin Kontinuitet Hak dan Kewajiban. Pejabat (yang menduduki Jabatan) selalu Berganti-ganti, sedangkan Jabatan Terus-menerus

Jabatan Notaris diadakan atau Kehadirannya dikehendaki oleh Aturan Hukum dengan maksud untuk Membantu dan melayani Masyarakat yang Membutuhkan Alat Bukti Tertulis yang bersifat Autentik mengenai Keadaan, Peristiwa atau Perbuatan Hukum. Jabatan Notaris Merupakan suatu Lembaga yang diciptakan Oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan Merupakan suatu Bidang Pekerjaan atau Tugas yang Sengaja dibuat oleh Aturan Hukum untuk Keperluan dan Fungsi tertentu (Kewenangan tertentu) serta Bersifat Berkersinambungan Sebagai suatu Lingkungan Pekerjaan tetap.¹⁸

IV. Kode Etik Notaris

Berdasarkan Pasal 1 huruf b Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh Kaidah Moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “**Perkumpulan**” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku serta Wajib ditaati oleh setiap dan semua Anggota Perkumpulan dan Semua Orang yang Menjalankan Tugas Jabatan Sebagai Notaris, termasuk di dalamnya Para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.¹⁹

¹⁸ <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/04/11/sekilas-tentang-jabatan-notaris/>, Pukul 18.39.WIB

¹⁹ <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/04/17/sekilas-tentang-kode-etik-notaris/>,

F. Kerangka Teori

Teori-teori yang akan digunakan adalah, Teori Kewenangan dari **Philipus M. Hadjon**, Teori Pertanggung jawaban Hukum dari Hans Kelsen, dan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh **J.B.J.M ten Berge**, berikut akan dijelaskan lebih lanjut Mengenai Teori-teori yang digunakan.

1. Teori Kewenangan

Notaris adalah Pejabat Umum yang Mempunyai Wewenang Berdasarkan Undang-Undang untuk Membuat Akta Autentik dalam Melayani Masyarakat yang ingin Menyatakan Hak dan Kewajibannya ke dalam Akta Autentik Sebagai Alat Bukti yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sempurna di mata Hukum. Jabatan Notaris Merupakan Jabatan yang lahir atas Dasar aturan Hukum dan terikat dengan Hukum Perdata yang Memberikan Kewenangan Membuat Akta Autentik untuk Melayani Masyarakat. Jabatan seperti ini Harus Berkesinambungan, artinya siapa yang Menjalankan Jabatan Notaris dan Berhalangan untuk Menjalankan Jabatan tersebut wajib Memberikan Kewenangannya Kepada Orang lain sebagai Perwujudan Menjaga Kesinambungan Jabatan Notaris untuk Melayani Masyarakat.

Penjelasan tentang Konsep Wewenang, dapat juga ditelaah melalui Sumber Wewenang dan Konsep Pembetulan Tindakan Kewenangan

Pemerintahan, Wewenang tersebut Meliputi Atribusi, Delegasi, dan Mandat. **Indroharto** Mengemukakan, Bahwa Wewenang diperoleh secara Atribusi, Delegasi, dan Mandat, yang Masing-masing dijelaskan Sebagai berikut:

Wewenang yang diperoleh secara Atribusi, yaitu Pemberian Wewenang Pemerintahan yang baru oleh Suatu Ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu Wewenang Pemerintah yang baru. Pada Delegasi terjadilah Pelimpahan suatu Wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah Memperoleh suatu Wewenang Pemerintahan secara **Atributif** Kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu **Delegasi** selalu didahului Oleh adanya Sesuatu Atribusi Wewenang. Pada **Mandat**, disana tidak terjadi suatu Pemberian Wewenang baru Maupun Pelimpahan Wewenang dari Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang 1 (satu) kepada yang lain.²⁰

Hal tersebut sejalan dengan Pendapat Beberapa Sarjana lainnya yang Mengemukakan Bahwa Kewenangan yang diperoleh secara Atribusi itu sebagai Penciptaan Kewenangan (Baru) oleh pembentuk *wet (wetgever)* yang diberikan Kepada Suatu Organ Negara, baik yang sudah ada Maupun yang Baru dibentuk untuk itu. Tanpa Membedakan secara Teknis mengenai istilah Wewenang dan Kewenangan, **Indroharto**

²⁰ Indroharto, 1993, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Harapan, hlm. 90

berpendapat dalam arti Yuridis: pengertian Wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menimbulkan Akibat-akibat Hukum. Menurut Teori Kewenangan dari **H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt** dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan;* (Pemberian Iizin/Wewenang oleh Pemerintah kepada Pejabat Administrasi Negara);
- b. *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander;* (Pelimpahan Wewenang dari satu Badan ke yang lain); dan
- c. *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander.* (tidak adanya suatu pelimpahan wewenang dari Badan atau pejabat yang satu kepada yang pejabat lain).²¹

Menurut Konsep Teori Kewenangan Menurut **Philipus M. Hadjon** Bahwa: *Setiap Tindakan Pemerintahan disyaratkan Harus Bertumpu atas Kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh Melalui 3 (tiga) Sumber, yaitu Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Kewenangan Atribusi Lazimnya digariskan melalui Pembagian Kekuasaan Negara oleh Undang-undang, Kewenangan Delegasi adalah Kewenangan yang Berasal dari Adanya Pelimpahan Kewenangan Secara Atributif*

²¹ H. D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt, 1988, *Hoofdstukken van Administratief Recht, Uitgeverij, Culemborg: LEMMA BV*, hlm. 56.

*sedangkan Mandat tidak terjadi suatu Pelimpahan Kewenangan.*²²

Kewenangan Notaris dalam hal Menjalankan Tugas Jabatannya Sebagai Pejabat Umum Merupakan Kewenangan yang diperoleh secara Atribusi yang secara Normatif diatur di dalam UUJN. Wewenang seorang Notaris juga Bersifat Mandiri dan Otonom, Sebagai Pejabat Publik yang diangkat oleh Negara, Seorang Notaris dapat Menjalankan Fungsinya kapan saja, tanpa harus Memperoleh Persetujuan dari Pemerintah Pusat, Notaris Bebas Menjalankan Fungsi dan Wewenangnya Selama tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Mengaturnya.

Meskipun Notaris sebagai Pejabat Umum, namun Notaris bukan Pegawai Negeri Sipil yang Tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara selanjutnya ditulis (UU ASN), karena antara Pemerintah dengan Notaris tidak ada Hubungan Kedinasan, dan Notaris tidak digaji dari Anggaran Pemerintah, namun demikian Notaris juga Bukan Pegawai Swasta biasa Karena Notaris Harus tunduk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris dalam Menjalankan Tugasnya diwajibkan terlebih dahulu untuk Melaksanakan Sumpah Jabatan, Hal ini Bertujuan Agar dalam Melaksanakan Tugasnya, Notaris Senantiasa Menjunjung tinggi Martabat Jabatan Notaris.²³ Artinya Notaris dalam Menjalankan Tugasnya Wajib Menjunjung Tinggi Martabat Jabatannya,

²² Philipus M. Hadjon, 1997, *Penataan Hukum Administrasi; Tentang Wewenang*, Surabaya: Fakultas Hukum Unair, hlm. 2.

²³ Hadi Setia Tunggal, 2006, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris, Dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris*, Jakarta: Harvarindo, hlm. 39

yaitu Notaris tidak Boleh Bertindak Sebagai Swasta, karena Martabat yang dijunjungnya itu Menyangkut Kewibawaan Pemerintah disamping juga Martabat secara Pribadi, yaitu moral Notaris itu sendiri dalam Kehidupan Pribadinya.

2. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Secara Umum Pertanggung Jawaban Hukum dapat diartikan sebagai Keadaan Wajib Menanggung, Memikul Tanggung Jawab, Menanggung Segala Sesuatunya, (Jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) Sesuai dengan Peraturan Hukum yang berlaku. Tanggung jawab Hukum adalah Kesadaran Manusia akan tingkah laku atau Perbuatan yang disengaja Maupun yang tidak disengaja.²⁴

Menurut pendapat **Hans Kelsen** tentang Teori Tanggung Jawab Hukum menyatakan bahwa:

*a concept related to that of legal duty is the concept of legal responsibility (liability). That a person is legally responsible for a certain behavior or that he bears the legal responsibility therefore means that he is liable to a sanction in case contrary behavior. Normally, that is, in case the sanction is directed against the immediate delinquent, it is his own behavior for which an individual is responsible. In this case the subject of the legal responsibility and the subject of the legal duty coincide.*²⁵

Bahwa Suatu Konsep yang terkait dengan Kewajiban Hukum adalah Konsep Tanggung Jawab (*Liability*). Seseorang dikatakan secara

²⁴ Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 37.

²⁵ Hans Kelsen, 1944, *General Theory of Law And State*, New York. hlm. 65.

Hukum Bertanggung jawab untuk suatu Perbuatan tertentu adalah Bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam Kasus Perbuatan Berlawanan dengan Hukum. Biasanya, dalam Kasus, Sanksi dikenakan terhadap *delinquent* (Penjahat) karena Perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab. Dalam kasus ini Subjek Tanggung jawab Hukum (*responsibility*) dan Subjek Kewajiban Hukum adalah sama.²⁶

Terdapat 2 (dua) macam bentuk Pertanggung jawaban, yaitu Pertanggung jawaban Mutlak (*Absolute Responsibility*) dan Pertanggung jawaban berdasarkan Kesalahan (*based on fault*):

- a. Pertanggung Jawaban Mutlak (*Absolut Responsibility*), yaitu sesuatu Perbuatan Menimbulkan Akibat yang dianggap Merugikan oleh Pembuat Undang-undang dan ada suatu Hubungan Antara Perbuatannya dengan Akibatnya. Tiada Hubungan antara Keadaan Jiwa si Pelaku dengan Akibat dari Perbuatannya; dan
- b. Pertanggungjawaban Berdasarkan Kesalahan (*Based On Fault*), atau dikenal juga dalam Bentuk lain dari Kesalahan yaitu Kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau Perencanaan, yaitu Kealpaan atau Kekhilafan (*Negligance*).

²⁶ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm.61

Teori Pertanggung Jawaban Hukum diperlukan untuk dapat Menjelaskan Hubungan antara Tanggung Jawab Notaris yang Berkaitan dengan Kewenangan Notaris Berdasarkan UUJN yang berada dalam Bidang Hukum Perdata.

Kewenangan ini salah satunya adalah Menciptakan Alat Bukti yang dapat Memberikan Kepastian Hukum bagi Para Pihak, kemudian menjadi suatu Delik atau Perbuatan yang harus dipertanggung Jawabkan secara pribadi atau Individu. Dalam ilmu Hukum Murni, Delik dikarakterisasi sebagai kondisi dari Sanksi. *“The sanction is made a consequence of the behavior which is considered detrimental to society and which, according to the intention of the legal order, has to be avoided.”* Sanksi dibuat sebagai Konsekuensi dari Perilaku yang dianggap Merugikan Masyarakat dan yang Menurut Tata Hukum, hal tersebut harus dihindari. Menurut Pengertian Ilmu Hukum, Delik Merupakan suatu Perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman karena Merupakan Pelanggaran terhadap Undang-undang. Jabatan Notaris Merupakan suatu Pekerjaan dengan Keahlian Khusus yang Menuntut Pengetahuan Luas, serta Tanggung Jawab yang Berat untuk Melayani Kepentingan Umum dalam Bidang Hukum Perdata.²⁷

Dalam UUJN diatur Bahwa ketika Notaris dalam Menjalankan Tugas Jabatannya Terbukti Melakukan Pelanggaran, Notaris tersebut dapat

²⁷ Marthalena Pohan, 1985, *Tanggung gugat Advocat, Dokter, dan Notaris*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 32

dikenai atau dijatuhi Sanksi berupa Sanksi Perdata dan Administrasi, akan tetapi dalam Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, UUJN, dan UUUJN, tidak diatur Mengenai Ketentuan Sanksi Pidana terhadap Notaris. Apabila terjadi Pelanggaran Pidana terhadap Notaris, maka dapat dikenakan Sanksi Pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya ditulis (KUHP), dengan catatan bahwa Pemidanaan terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan dengan Batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Adanya Tindakan Hukum dari Notaris terhadap Aspek lahiriyah, Formal dan Materiil dalam Akta, yang dengan Sengaja dan Penuh Kesadaran, serta direncanakan Bahwa Akta yang akan dibuat itu telah disepakati Bersama-sama dengan Para Penghadap untuk Melakukan suatu tindak Pidana; dan
- b. Adanya tindakan Hukum dari Notaris dalam membuat Akta tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang Batasan-batasan tersebut dilanggar, artinya disamping memenuhi Rumusan Pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, Kode Etik Notaris juga Harus Memenuhi Rumusan yang tersebut dalam KUHP.

Adanya Kewenangan Notaris yang diberikan Oleh UUJN, Berkaitan dengan Kebenaran Materiil atas Akta Autentiknya, jika

dilakukan Tanpa Kehati-hatian sehingga Membahayakan Masyarakat dan/atau Menimbulkan Kerugian Baik yang dilakukan dengan Sengaja Maupun tidak (Kealpaan atau Kekhilafan) dan Perbuatan tersebut diancam dan/atau Memenuhi Unsur-unsur Tindak Pidana, maka Seorang Notaris harus Mempertanggung Jawabkan Perbuatan tersebut secara Pidana. Biasanya Pasal-pasal yang sering digunakan untuk menuntut Notaris dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan adalah Pasal-pasal yang Mengatur Mengenai tindak Pidana Pemalsuan Surat, yaitu Pasal 263, 264, dan Pasal 266 KUHP.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum Merupakan Unsur yang Harus ada dalam suatu Negara. Setiap Pembentukan Negara Pasti di dalamnya ada Hukum untuk Mengatur Warga Negaranya. Dalam suatu Negara, terdapat Hubungan antara Negara dengan Warga Negaranya. Hubungan Inilah yang Melahirkan Hak dan Kewajiban. Perlindungan Hukum akan menjadi Hak bagi Warga Negara, Namun di sisi lain Perlindungan Hukum Menjadi Kewajiban bagi Negara. Negara wajib Memberikan Perlindungan Hukum bagi Warga Negaranya, sebagaimana di Indonesia yang Mengukuhkan dirinya sebagai Negara Hukum yang Tercantum di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : *“Indonesia adalah Negara Hukum”*. Perlindungan Hukum Merupakan suatu Perlindungan yang diberikan terhadap Subjek Hukum

(dari tindakan Sewenang-wenang seseorang) dalam Bentuk Perangkat Hukum baik yang Bersifat Preventif maupun yang Bersifat Represif, Baik yang tertulis maupun tidak tertulis.²⁸ Perlindungan Hukum Merupakan suatu Gambaran dari Fungsi Hukum, yaitu Bahwa Hukum dapat Memberikan suatu Keadilan, Ketertiban, Kepastian, Kemanfaatan dan Kedamaian.

Menurut Pendapat **Phillipus M. Hadjon** Bahwa Perlindungan Hukum bagi Rakyat terhadap suatu tindakan Pemerintah dapat Bersifat Preventif dan Represif, yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Perlindungan Hukum yang Bersifat Preventif Bertujuan untuk Mencegah terjadinya Sengketa, yang Mengarahkan tindakan Pemerintah untuk bersikap Hati-hati dalam Pengambilan Keputusan Berdasarkan Kewenangan. Dalam hal ini Notaris sebagai Pejabat Umum harus Berhati-hati dalam Menjalankan Tugas Jabatannya Berdasarkan Kewenangan yang diberikan Negara kepadanya untuk membuat suatu Akta Autentik Guna Menjamin Kepastian Hukum bagi Masyarakat;
- b. Perlindungan Hukum yang Bersifat Represif Bertujuan untuk Menyelesaikan Terjadinya Sengketa, termasuk Penanganannya di Lembaga Peradilan. Dalam hal ini, dengan begitu Banyaknya Akta

²⁸ Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 2

²⁹ Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 2

Autentik yang dibuat oleh Notaris, tidak Jarang Notaris tersebut dipermasalahkan oleh Salah satu Pihak atau Pihak lainnya karena dianggap telah Merugikan Kepentingannya, baik itu dengan Pengingkaran akan Isi Akta, Tanda Tangan maupun Kehadiran Pihak Dihadapan Notaris.

Perlindungan Hukum harus Berdasarkan atas suatu Ketentuan dan aturan Hukum yang Berfungsi untuk Memberikan Keadilan serta menjadi Sarana untuk Mewujudkan Kesejahteraan bagi Seluruh Rakyat.³⁰

Perlindungan, Keadilan, dan Kesejahteraan tersebut ditujukan pada Subjek Hukum yaitu Pendukung Hak dan Kewajiban, tidak Terkecuali bagi seorang Notaris.³¹ Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Menjalankan Jabatannya perlu diberikan Perlindungan Hukum, antara lain Pertama, untuk tetap Menjaga Keluhuran Harkat dan Martabat Jabatannya termasuk ketika memberikan Kesaksian dan Berproses dalam Pemeriksaan dan Persidangan. Kedua, Menjaga Minuta atau Surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris. Ketiga, Merahasiakan isi Akta dan Keterangan yang diperoleh dalam Pembuatan Akta.³² Rahasia yang Wajib disimpan ini dikenal dengan sebutan Rahasia Jabatan. Jabatan Notaris dengan sendirinya melahirkan Kewajiban untuk Merahasiakan itu, baik yang Menyangkut Isi Akta

³⁰ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti*, Bandung, hlm.53

³¹ Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 83

³² Andi Rio Idris Padjalangi, *Perlindungan Hukum Notaris, Renvoi*, Edisi Nomor 11 Tahun Ketiga, tanggal 11 Januari 2006, hlm. 61

ataupun Hal-hal yang disampaikan Klien kepadanya, tetapi tidak dimuat dalam Akta, yakni untuk Hal-hal yang diketahuinya karena Jabatannya (*Uit Hoofde Van Zijn Ambt*).

Dalam Menjalankan Tugasnya sebagai Pejabat umum tidak Jarang Notaris Berurusan dengan Proses Hukum baik ditahap Penyelidikan, Penyidikan maupun Persidangan. Pada Proses Hukum ini Notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut Isi Akta yang dibuatnya. dilihat sekilas, hal ini Bertentangan dengan Sumpah Jabatan Notaris, bahwa Notaris Wajib merahasiakan Isi Akta yang dibuatnya.

Pada beberapa Undang-Undang, telah memberikan Hak Ingkar atau Hak untuk dibebaskan menjadi saksi. Sesuai dengan Pendapat **Van Bemmelen** bahwa "*er zijn 3 fundamentele rechten op het gebruik van gebroken beweren, namelijk:*

- a. *Familiebanden zijn zeer dicht;* (Hubungan Keluarga yang sangat Dekat);
- b. *Gevaren van straffen;* (Bahaya dikenakan Hukuman Pidana); dan
- c. *Status, beroep en vertrouwelijke posities.* (Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan).

Hak ingkar merupakan Konsekuensi dari adanya Kewajiban Merahasiakan sesuatu yang diketahuinya. Tetapi, tidak mutlak tidak berlaku apabila yang meminta Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dalam penanganan Pidana, Perdata, Administrasi Negara.

Sumpah jabatan Notaris dalam Pasal 4 dan Kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (e) Undang-undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara, sekalipun dimuka Pengadilan, artinya Seorang Notaris tidak diperbolehkan untuk Memberikan Kesaksian Mengenai apa yang dimuat dalam Akta.³³ Notaris tidak Hanya berhak untuk bicara, akan tetapi Mempunyai Kewajiban untuk tidak Berbicara. Hal tersebut sesuai dengan Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN yang menyatakan bahwa “Merahasiakan Segala Sesuatu Mengenai Akta yang dibuatnya dan segala Keterangan yang diperoleh Guna Pembuatan Akta sesuai dengan Sumpah/Janji Jabatan.” **J.M. van Bemmelen, Strafvordering, Leerboek, v.h. Ned. Strafprocesrecht,**

Kewajiban ini Mengesampingkan Kewajiban Umum untuk Memberikan Kesaksian yang dimaksud dalam Pasal 1909 ayat (2) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa :

- a. Siapa yang bertalian Kekeluargaan Darah dalam Garis Samping dalam Derajat Kedua atau Semenda dengan Salah satu Pihak;
- b. Siapa yang ada Pertalian darah dalam Garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam Derajat kedua dengan Suami atau Isteri salah satu pihak; dan
- c. Segala Pekerjaannya atau Jabatannya menurut Undang-undang diwajibkan Merahasiakan sesuatu Namun Hanyalah Sematamata

³³ J.M. van Bemmelen, *Strafvordering, Leerboek*, v.h. Ned. Strafprocesrecht, hlm.167

Mengenai Hal-hal yang Pengetahuannya dipercayakan KEPADANYA
Sebagai demikian.

Dasar Filosofi Hak Ingkar Bagi Jabatan-jabatan Kepercayaan terletak pada Kepentingan Masyarakat, Agar apabila Seseorang yang berada dalam Keadaan Kesulitan, dapat Menghubungi Seseorang Kepercayaan untuk Mendapatkan Bantuan yang dibutuhkannya di bidang Yuridis, medis atau Kerohanian dengan Keyakinan Bahwa ia akan mendapat Nasehat-nasehat, tanpa Merasa dirugikan. Notaris sebagai Jabatan Kepercayaan (*vertrouwens ambt*) dan oleh karena itu Seseorang Bersedia Mempercayakan Sesuatu KEPADANYA Sebagai Seorang Kepercayaan (*vertrouwens person*).

Notaris Berkewajiban untuk Merahasiakan semua apa yang diberitahukan KEPADANYA selaku Notaris, sekalipun ada Sebagian yang tidak dicantumkan dalam Akta, Notaris tidak dapat dengan Bebas Mengungkapkan Semua Hal yang Berkaitan dengan Proses Pembuatan Akta, karena hal tersebut akan Mengakibatkan **Notaris Kehilangan Kepercayaan Publik** dan ia Tidak Lagi Dianggap Sebagai Seorang Kepercayaan (*vertrouwens person*).

Menurut Pendapat **J.B.J.M Ten Berge**, Berkaitan dengan Penggunaan Kewenangan ada tiga bentuk Perlindungan Hukum pada masyarakat, yaitu :

- a. Bentuk Perlindungan Hukum melalui Demokrasi, yaitu Pemerintah Wajib Bertanggung Jawab atas Segala Bentuk Tindakan yang Dilakukan Oleh Para Pejabat Negara. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Dasar Belanda menyatakan bahwa, setiap orang harus Mengajukan Permohonan Tertulis Kepada Badan Otoritas Negara yang Berwenang. Atas dasar ini disebut Hak Warga Negara untuk Mengajukan Petisi Kepada Pemerintah Kota, Provinsi atau Parlemen untuk Membuat Suatu Keputusan Menggunakan Badan Pemerintah;
- b. Perlindungan Hukum Melalui Hubungan Administratif-Hirarkis Badan Legislatif yang Lebih Tinggi Kedudukannya selalu Mempengaruhi Keputusan Badan yang lebih Rendah dalam Yurisdiksi, contohnya adalah dalam Pasal 268 dari Undang-undang Kotamadya, Hak untuk Meredam Konflik dengan hukum atau Keputusan Kepentingan umum Dewan Kota dan walikota. Bentuk lain dari Pengawasan Administrasi Hak Persetujuan yang kadang-kadang dikaitkan dengan Eksekutif Provinsi (Pasal 28, ayat pertama dan kedua, Undang-Undang tentang Penataan Ruang) Hukum Administrasi Khusus; dan
- c. Perlindungan Hukum Melalui Ketentuan Hukum Konsep Layanan dimaksudkan Untuk Menyatakan Keputusan yang disengketakan

Melalui Otoritas tertentu dalam Komite Kehakiman. Hasil dari Keputusan tersebut bisa Berbeda.

Berbeda dengan Fasilitas pengaduan Keberatan dan Banding, serta Tindakan dalam Sistem Pengadilan Sipil yang mengikat para pihak mengenai berbagai Jenis Ketentuan Hukum. Tidak semua bentuk Perlindungan terhadap tindakan Pemerintah Pusat dapat diuraikan. Penekanannya adalah pada Ketentuan Hukum. Ketentuan-ketentuan yang terakhir ini memiliki kesamaan, bahwa mereka saling berhubungan. Menurut Hukum dengan maksud untuk Melindungi Pekerjaan ditunjuk sebagai Otoritas tersebut dan Menginstruksikan agar sesuai dengan Prosedur yang ditentukan (apakah mengikat atau tidak mengikat). Tidak banyak Masyarakat kita yang Mengetahui Bahwa dalam hal tertentu Pemerintah yang Demokratis memiliki Variasi Perlindungan Hukum yang mungkin lebih efektif.

Perlindungan Hukum menjadi Unsur Esensial serta Menjadi Konsekuensi dalam Negara Hukum, Bahwa Negara Wajib Menjamin Hak-hak Hukum Warga Negaranya, tidak terkecuali bagi Seorang Notaris. Perlindungan Hukum terhadap Notaris dapat diwujudkan dalam suatu Pengaturan Yuridis (*Bescherming jurische voorzieningen*). Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Negara Hukum, Bahwa Negara wajib Menjamin Hak-hak Hukum Warga Negaranya, tidak terkecuali bagi

seorang Notaris. Perlindungan Hukum terhadap Notaris dapat diwujudkan dalam suatu Pengaturan Yuridis (*Bescherming juridische voorzieningen*).

Undang-undang Jabatan Notaris telah Memberikan suatu Penegakan Hukum atas tindakan Kesewenang-wenangan para penegak Hukum terhadap Notaris. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 66 ayat (1) UUN dengan Adanya Majelis Kehormatan Notaris (MKN), sebagai Lembaga Perlindungan Hukum bagi Notaris yang Berfungsi Melakukan Pemeriksaan awal dalam Sidang Organisasi Notaris untuk Memberikan Persetujuan atau Penolakan kepada Penyidik dari Kepolisian, Jaksa, maupun Hakim yang memanggil Notaris untuk diperiksa dalam Proses Peradilan. Selain itu MKN juga berwenang Melakukan Pembinaan terhadap Notaris dalam melaksanakan Tugasnya sebagai Pejabat Umum.³⁴

Dalam Menyelesaikan Perkara harus dilakukan dengan cara yang Benar, Jujur, dan Adil tidak dengan cara membuat Fitnah dan Kebohongan dan berdasarkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan. Asas-asas tersebut terkandung dalam Al-Quran sebagai berikut :

1. Asas Keadilan

Qur'an Surat An-Nisa ayat 135 :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا
أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

³⁴ J.B.J.M. ten Berge & R.J.G.M. Widdershoven, 2001, *Bescherming Tegen de Overheid*, Utrecht: W.E.J Tjeenk Willink Deventer, hlm. 5.

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

2. Asas Kepastian Hukum

Surat Al-Baqarah Ayat 282

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
يُمَلِّهُ فَالْيَمْلِكِ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ
وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ
ذَلِكَ أَفْسَسَتْ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْرَبَ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَانْفُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada

dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

3. Asas Kemanfaatan


Surat An-Nisa ayat 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

G. Kerangka Berpikir



H. Metode Penelitian

Adapun Metode yang di pergunakan dalam Penyusunan Penulisan ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Metode Yuridis Empiris. Penelitian dengan Metode Yuridis Empiris adalah Penelitian tentang Pengaruh berlakunya Hukum Positif dari Aspek Hukumnya dan tentang Pengaruh berlakunya bagi Masyarakat.³⁵ Penelitian Yuridis Empiris/Sosiologis dilakukan dengan cara meneliti Bahan Pustaka yang merupakan Data Sekunder dan dengan memadukan Peneliti yang di lakukan di lapangan yang merupakan Data Primer.

2. Spesifikasi Penelitian

Pada Dasarnya Penelitian ini merupakan gabungan dari Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Spesifikasi ini bersifat Deskriptif Analisis, yaitu Penelitian yang tidak hanya menggambarkan Keadaan Objeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai Masalah yang terjadi.³⁶ Khususnya dalam hal ini adalah Masalah Penyuluhan Hukum sehubungan dengan Pembuatan Akta yang dilakukan oleh Notaris.

³⁵ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15

³⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, 1992, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Yogyakarta: Liberty, hlm.27

3. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam Penelitian ini meliputi Data Primer dan Data Sekunder.

a. Data Primer

Adalah Data-data, Keterangan atau Informasi yang didapatkan secara langsung melalui Penelitian dilapangan. Data Primer ini dilakukan dengan cara mengadakan Wawancara. Wawancara merupakan cara yang dapat digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu³⁷ dengan mewawancarai Notaris yang bertujuan untuk mendapatkan Informasi atau Keterangan yang berhubungan dengan Penyuluhan Hukum yang dilakukan oleh Notaris sehubungan dengan Pembuatan Akta.

b. Data Sekunder

Adalah Data-data yang didapat dari Literatur atau Peraturan Peraturan yang berhubungan dengan Objek Penelitian. Data Sekunder disebut juga sebagai Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah teknik Pengumpulan Data dengan cara mencari dan membaca Literatur dan Dokumen yang berhubungan dengan Masalah yang akan diteliti dari Perpustakaan.³⁸

³⁷ Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta: PT. RinekaCipta, hlm. 95

³⁸ M. Ali, 1985, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Jakarta: Sinar Pagi, hlm. 91

Kepustakaan atau Data Sekunder, terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Terdiri dari Bahan Hukum dan Ketentuan-ketentuan Hukum Positif termasuk Peraturan Perundang-undangan. Adapun Bahan Hukum Primer yaitu :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; dan
- b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, meliputi:

- a) Kepustakaan atau Buku Literatur yang berkaitan dengan Notaris, Penyuluhan, dan Kode Etik Notaris;
- b) Hasil penelitian data tertulis yang lain berupa Karya Ilmiah Para Sarjana yang berkaitan dengan yang akan diteliti; dan
- c) Referensi-referensi yang relevan dengan Objek yang teliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan Data-data dari Literatur yang menunjang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yang meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau Ensiklopedia yang digunakan untuk Mengetahui Pengertian dari istilah istilah yang sulit dimengerti.

4) Metode Analisis Data

Analisis Data pada Penelitian ini dilakukan secara Kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh disusun secara Sistematis kemudian dianalisis secara Kualitatif, untuk mencapai kejelasan terhadap Masalah yang dibahas. Setelah Analisis Data selesai, maka disajikan secara Deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan Masalah yang Diteliti.³⁹

³⁹ H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, hlm. 37

I. Keaslian Tulisan dengan Tulisan Terdahulu :

**Tabel 1
Keaslian Penelitian**

No	Judul/Penulis	Bentuk Tulisan	Universitas	Tahun	Keterangan / Permasalahan
1	Peran dan Wewenang Notaris dalam Membeikan Penyuluhan Hukum ditinjau Dari Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Penulis: David Santosa	Tesis	Universitas Indonesia	2013	Bagaimana Peran dan Wewenang Notaris dalam Membeikan Penyuluhan Hukum ditinjau Dari Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Bagaimana batasan-batasan bagi Seorang Notaris dalam memberikan pelayanan Hukum Kepada klien
2	Kewajiban Notaris dalam Pemberian Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Penulis: Laeurenus Arliman	Jurnal	Universitas Andalas	2015	Makna Penyuluhan Hukum memaknai Asas Praduga sah dan Asas Notaris dalam menjalankan Jabatan memaknai Penyuluhan Hukum

					sehubungan dengan Akta yang dibuat Notaris.
3	Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik Penulis: Nawaaf Abdullah dan Munsyarif Abdul Chalim	Jurnal	Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)	2017	Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam membuat akta Autentik Pengikatan Hukum di Masyarakat
4	Kewenangan Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau dari UU No. 2 tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Di Banjarnegara Penulis: Bondan Zakaria Bushido	Tesis	Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)	2019	Kewenangan Notaris dalam memberikan Penyuluhan Hukum ditinjau dari UU no. 2 tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Di Banjarnegara Hambatan-hambatan dan Solusinya bagi Seorang Notaris dalam Perannya memberikan Penyuluhan Hukum

J. Sistematika Penulisan

Dalam tesis yang berjudul “Kewenangan Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris di Banjarnegara” sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN,

Pada Bab Pendahuluan ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Kegunaan Penelitian, Kerangka atau Alur Pikir, Metode Penelitian, Keaslian Tulisan dengan Tulisan Terdahulu, Sistematika Penulisan.

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA,

Pada Bab ini terdiri dari 4 (empat) Sub Bab. Pertama, Tinjauan Umum tentang Notaris. Kedua, Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan dari seorang Notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Ketiga, Kode Etik Notaris. Keempat, Notaris dalam Perspektif Islam.

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

Bab ini berisikan tentang Hasil Penelitian mengenai Kewenangan Notaris dalam memberikan Penyuluhan Hukum ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik

Notaris. Hambatan-hambatan dan solusinya bagi seorang Notaris dalam Peranannya memberikan Penyuluhan Hukum kepada Klien.

Bab IV: Penutup,

Pada Bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan Simpulan hasil Penelitian dan Saran.

K. Jadwal Penelitian

Adapun Perincian Jadwal Rencana Pelaksanaan Penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

No	Bentuk Kegiatan	Waktu															
		Juli-19				Agustus-19				September-19				Oktober-19			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan	■	■														
2	Penyusunan Proposal			■	■	■	■										
3	Ujian Proposal							■									
4	Pengumpulan & Analisa Data / Informasi								■	■	■						
5	Penyusunan Laporan / Tesis											■	■	■			
6	Ujian Tesis														■		